

SKRIPSI

**IMPLIKASI MULTIASPEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
SEBAGAI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DI KABUPATEN MAMASA**

AHYAR ABDULLAH

I0120531

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**

2025

SKRIPSI

**IMPLIKASI MULTIASPEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
SEBAGAI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DI KABUPATEN MAMASA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


AHYAR ABDULLAH

I0120531

Telah diajukan didepan penguji pada tanggal 23 April 2025


Susunan dewan penguji:

Pembimbing I




Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
NIP. 199003232019031020

Penguji Utama




Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP. 198911052019032020

Pembimbing II




Muhammad Fadhlan Fadhil, S.H.,M.H
NIP. 199105132022031008

Penguji I



S Muchtadim Al Attas, S.H.,M.H
NIP. 199202122020121008

Penguji II



Retno Wulan, S.H.,M.H
NIDN. 0022109501

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLIKASI MULTIASPEK PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR SEBAGAI
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
MAMASA

NAMA : AHYAR ABDULLAH

NIM : I0120531


PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Majene, 23 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafah Juanda, S.H., M.H.
NIP. 199003212019031020


Pembimbing II



Muh. Fachlan Fadhil, S.H., M.H.
NIP. 199105132022031008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum


Prof. Dr. Thanyia Pawalluri, M.Pd
NIP: 197001311998021005

ABSTRAK

Ahyar Abdullah (I0120531), Implikasi Multiaspek Perkawinan Dibawah Umur Sebagai Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Mamasa, Dibimbing Oleh Fadli Yasser Arafat Djuanda, S.H.,M.H dan Muh Fadhlun Fadhil Bahri, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi multiaspek perkawinan dibawah umur sebagai pelanggaran undang-undang perlindungan anak di kabupaten Mamasa. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan pihak terkait tema yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan implikasi yang cukup serius terhadap anak-anak yang terlibat baik dari sisi psikologi, ekonomi, sosial, pendidikan terlebih kesehatan, penelitian ini juga juga menemukan bahwa kurangnya penegakan hukum, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak dari perkawinan dibawah umur menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kata kunci: Perkawinan dibawah umur, Pelanggaran undang-undang, Perlindungan anak, Implikasi Multiaspek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak yang ingin menikah melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peran yang sangat penating guna membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan dari perkawinan.¹

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang terjadi di banyak Negara termasuk Indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana dalam undang-undang tersebut usia minimal untuk menikah yang ditetapkan di Indonesia adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Meski demikian praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi terutama di sektor pedesaan dan terpencil. Fenomena ini biasanya di picu oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menganggap bahwa dengan menikahkan anak akan mengurangi beban ekonomi. Selain karna itu nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat juga berperan penting dalam mendorong

¹ Zulfiani, Z, Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019, hlm.211-222.

perkawinan usia muda.²

Dalam beberapa komunitas, perkawinan dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Dampak dari perkawinan dibawah umur sangat signifikan dan luas. Dari sisi kesehatan misalnya, anak perempuan yang menikah diusia muda beresiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang berbahaya bagi ibu dan anak. Sedangkan dari sisi pendidikan, perkawinan dibawah umur sering menyebabkan putus sekolah yang selanjutnya membatasi peluang kerja dan memperpanjang siklus kemiskinan. Selain itu, perkawinan dibawah umur juga dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan organisasi non pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur, program-program pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta kampanye-kampaye penyadaran kepada masyarakat dan penegakan hukum yang lebih ketat merupakan beberapa strategi yang telah ditetapkan. Namun tantangan besar masih ada dalam mengubah minset masyarakat dan mengatasi akar masalah yang mendasari fenomena ini. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing.³

Praktek ini sudah lama terjadi baik diperkotaan maupun di pelosok-pelosok Desa. Sebabnya pun bervariasi. Meski demikian dalam perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka dengan undang-undang no 1 tahun 1974 masi memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama maka bagi yang belum mencapai batas umur minimal dalam perkawinan boleh melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan sebagainya.

² Simanjorang, B, Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 2022, hlm. 97

³ Clara, E., & Wardani, A. A. D, *Sosiologi keluarga*. 2020, hlm. 121

Menyangkut tentang pernikahan di bawah umur ini, seringkali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak bernama Ulfa yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Puji. Pernikahan keduanya menuai kontroversi bahwa perkara nika dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat dan hukum agama serta hukum nasional. Hal yang sama juga terjadi baru-baru ini yaitu pernikahan antara Selamat 16 tahun dengan seorang nenek bernama Rohaya yang berumur 71 tahun.⁴

Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan Syekh puji dan Ulfa serta Selamat dengan nenek Rohaya sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islam (fiqh). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syariat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menanti hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun yang dimana pihak hukum islam tidak menentukan batas umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Ada banyak faktor yang memengaruhi penelitian pernikahan dibawah umur dewasa ini, termasuk faktor sosial, budaya dan pentingnya peran pengadilan agama sebagai lembaga yang mengatur tentang pernikahan di skala kabupaten bagi masyarakat yang beragama islam.

Selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) juga berperan di sektor kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan berlandaskan undang-undang yang telah ditetapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus perkawinan dibawah umur.

Pada faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Berdasarkan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melegitimasikan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan

⁴ Umar, F, *Strategi konselor dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja*. Fitrawan Umar, 2023, hlm. 92

19 tahun bagi laki-laki. Dalam ranah agama disebabkan adanya justifikasi negatif dari teks-teks agama yang berkonotasi positif, jika dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Karena itu masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur mendapat legitimasi dari ajaran agama yang dianutnya tersebut. Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memosisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.⁵

Kenyataan di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.⁶

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi disharmonis, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan⁷

Perkawinan di bawah umur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua bentuk perkawinan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1

⁵ Karwur, A. T, Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2019 hlm.7

⁶ Harlianty, R. A., Mukhlis, H., & Silfia, V. D, Motivasi Remaja yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur (Pernikahan Dini). 2020, hlm. 28-35.

⁷ Abror, H. K., & Mh, K. H. A, Hukum perkawinan dan Perceraian, 2020, hlm. 37

tahun 1974. Rumusan Pasal tersebut adalah perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat sangat bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut tergolong sebagai perkawinan anak sebab umur mereka saat melangsungkan perkawinan belum mencapai 18 tahun. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak sebab syarat minimum yang dijelaskan dalam Pasal 7 tersebut (perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun) tergolong kategori anak bagi pihak perempuan.⁸

Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Anak membutuhkan bantuan orang lain yang mampu melindunginya dari berbagai ancaman. Tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak ini bersifat wajib, sementara anak berhak mendapatkan segala kepentingan untuk memenuhi hak-haknya. Pasal 26 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.⁹

Meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur diberikan celah hukum yang legal berupa konsep dispensasi kawin, tetapi hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi.

Adanya pengaturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang

⁸ Putri, T. A, Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2023, hlm. 55

⁹ Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M, Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak, 2023, hlm. 1090-1108.

melakukan perkawinan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti mempelai wanita telah hamil duluan, atau pria dan wanita telah sering bersama-sama (berpacaran). Oleh sebab itu, apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk pengadilan agama.¹⁰

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat. Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 7 kasus perkawinan dibawah umur di desa uhaidao kecamatan aralle kabupaten mamasa, dimana dua kasus tersebut terjadi di dusun yang sama yaitu dusun kanahambulo, sedangkan kasus yang lain terjadi di dusun yang berbeda.

¹⁰ Khalimi, A, Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, 2021, hlm.145-162

Perkawinan dibawah umur ini dilaksanakan tanpa dengan adanya dispensasi kawin dari pengadilan agama. Hal ini dianggap melanggar undang-undang perkawinan yang di atur dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dibawa umur hanya boleh dilakukan apabila mendapatkan izin atau dispensasi kawin dari pengadilan agama. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini dengan judul **Implikasi Multidimensi Perkawinan Dibawah Umur Sebagai Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Mamasa**

B. Rumusan Maslah

1. Bagaimana Pengaruh Sosial, Psikologi, dan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dari Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat?
2. Sejauh Mana Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sosial, Psikologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Dari Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Sebagai Pelanggaran Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penulis berharap, semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur dalam perspektif undang-undang perlindungan anak
2. Manfaat Praktis
Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam penegakan hukum secara peraktikal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.¹¹

Hukum Pidana menurut **Pompe** adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu.

Sedangkan menurut **simon** hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilanggar akan mendapatkan sanksi seperti pidana.

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu:

a. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan tindak pidana materil

¹¹ Angraeni & Aris, A, Hukum Pidana: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 190

b. Tindak Pidana Formil

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Inilah yang dimaksud dengan tindak pidana formil.

Dari uraian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang menjadi acuan didalam menentukan suatu pemidanaan yaitu secara materil dan formil yang masing-masing berbeda konsepnya.

B. Pengertian Anak

Menurut **Poerwadarminta** anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Anak adalah makhluk yang membutuhkan perawatan, perhatian, dan tempat untuk berkembang. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari tindakan yang penting bagi kehidupan bersama yang cukup baik. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak dianggap sebagai awal peradaban atau harapan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan menjadi generasi emas di masa yang akan datang.¹²

Anak juga memiliki hak untuk memilih cara hidupnya sendiri, termasuk hak untuk menikah. Meskipun demikian, ada banyak orang tua yang merendahkan hak anak mereka hanya untuk kepentingannya sendiri atau karena mereka merasa anak mereka berada di bawah kekuasaannya sepenuhnya. Hak dan kewajiban anak tidak hanya diatur oleh keluarganya, tetapi juga oleh negara. Dalam perkawinan, setiap orang harus melibatkan dan mengikatkan diri secara lahir dan batin untuk mencapai ikatan. Ini sejalan dengan makna perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pasangan harus mampu mengendalikan ego dan emosi mereka untuk membuat rumah tangga mereka damai dan bahagia.

¹² Siagian, A. Kurniawan, Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak, 2022 hlm. 12

Dalam konteks ini, Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2014 Ayat 1 Pasal 1 mengacu pada usia yang dianggap anak, yang berarti usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹³

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang berhak atas perlindungan. Pada usia ini, anak-anak dapat memilih sendiri apa yang akan mereka lakukan berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka, tetapi perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Kedua istilah “anak sah” dan “anak tidak sah” digunakan untuk menjelaskan status hukum anak. Istilah-istilah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 42-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan anak berdasarkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:¹⁴

a. Anak sah

Anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang ditetapkan dianggap sah menurut hukum. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan pihak yang akan menikah. Syarat dan rukun yang telah dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan maka pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dianggap sah menurut agama. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dianggap sebagai anak sah. Ini mencakup anak yang dilahirkan atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, serta anak yang dilahirkan oleh pasangan yang menikah di luar rahimnya.

b. Anak luar kawin

Menurut penjelasan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan atau sebagai hasil dari hubungan yang tidak sah didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan kata lain,

¹³ Antari, P. E. D, Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali, 2021, hlm. 75

¹⁴ Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H, Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2019 hlm. 22

perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya menurut ketentuan agama atau dilakukan di luar ikatan perkawinan (zina). Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi Hak Anak PBB mendefinisikan anak sebagai "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal" Standar internasional untuk perlindungan dan hak-hak anak ditetapkan oleh Konvensi ini.

Selain itu terdapat juga pandangan dari para Ahli mengenai pengertian anak, Menurut **Geraldine Van Bueren**, seorang ahli hak-hak anak, mengatakan bahwa definisi anak biasanya didasarkan pada usia yang ditetapkan oleh hukum nasional dan internasional, dengan fokus pada pemberian perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang tepat untuk kelompok usia ini. Menurut **John Eekelaar**, seorang pakar hukum keluarga, mendefinisikan anak sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan pengawasan hukum hingga mereka dewasa. Ini mencakup hal-hal seperti hak asuh, perwalian, dan tanggung jawab orang tua.

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antara dua individu, di mana pesta pernikahan menandai peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang diakui secara sosial oleh masyarakat. Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial. Tujuan dari pernikahan adalah untuk melegalkan hubungan seksual, memberikan legitimasi dalam membesarkan anak, serta membangun pembagian peran antara pasangan. Duvall dan Miller menyatakan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap hubungan pria dan wanita, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya.¹⁵

Salah satu fungsi utama pernikahan adalah untuk melegalkan hubungan seksual antara pasangan, sehingga hubungan tersebut dapat diterima oleh

¹⁵ Zulfiani, Z, Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2019, hlm. 211-222.

norma dan nilai masyarakat. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memberikan legitimasi dalam proses membesarkan anak. Dengan adanya pengakuan sosial ini, pasangan diharapkan dapat memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi perkembangan anak-anak mereka. Lebih jauh, pernikahan juga berperan dalam pembentukan pembagian peran antara pasangan. Pembagian peran ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tugas-tugas rumah tangga hingga tanggung jawab finansial dan emosional. Melalui pembagian peran yang jelas dan terstruktur, pasangan diharapkan dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan bersama. Secara keseluruhan, pernikahan bukan hanya sekedar upacara atau perayaan, melainkan sebuah institusi yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Pernikahan memegang peranan yang sangat signifikan dalam membentuk struktur dan dinamika keluarga, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anggota keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan wanita. dengan seorang wanita sebagai pasangan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan diwakili oleh istilah "nikah" atau "*tazwīj*" dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan kualitas hidup di bumi. Perkawinan tidak hanya terjadi dikalangan manusia, tetapi juga di antara makhluk lain seperti pada tumbuhan, hewan, dan lainnya. Perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dalam masyarakat sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan di masyarakat moderen, budaya perkawinan lebih maju, luas, dan terbuka.¹⁶

¹⁶ Munawara, A, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, 2015, hlm. 7-13

Selain itu Perkawinan juga menjadi salah satu aspek kehidupan manusia yang paling penting di mana pun di dunia, tidak ada yang sepenting perkawinan, jadi tidak mengherankan bahwa tidak hanya agama di seluruh dunia yang mengatur masalah perkawinan, tetapi juga institusi negara mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa sistem perkawinan di seluruh dunia tidak menunjukkan keseragaman. Tidak hanya perbedaan antara agama-agama, tetapi bahkan pengaturan perkawinan dalam satu agama dapat berbeda karena *mazhab* atau kepercayaan yang berbeda oleh karenanya perkawinan akan terus berlanjut demi keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi.

1. Pengertian Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.¹⁷

Wiyoto menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan penetapan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normasosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang memungkinkan anak mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka, misalnya bila akan belajar kelompok harus mendapat izin dari orang tua. **Menurut Schiller & Bryan** tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis

¹⁷ Puspita, L, Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing untuk Meningkatkan Sikap Empati dan Tanggung Jawab Sumowono. Jurnal Fokus Konseling, 2020, hlm. 46-53

keputusan yang bersifat moral. Mudjiono menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. Burhanudin menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diimban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.

Dari penjelasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab ialah kemampuan untuk memahami tentang apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk tidak melakukan hal yang negatif dan senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Tanggung jawab merupakan pengambilan keputusan yang juga merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, serta memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal perbuatan pidana yang dianggap melanggar aturan bernegara dalam konteks perkawinan dibawah umur, terdapat sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku-pelaku terkait menurut teori pidana antara lain:¹⁸

a. Teori *Causation*

Menurut teori ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakan mereka secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana, dalam hal ini perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi

b. Teori Pertanggungjawaban Objektif (*Strict Liability*)

Dalam beberapa yuridiksi, pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan, dapat dikenakan *strict liability* dimana kesalahan subjektif tidak diperlukan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana.²²

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum Materil

Menurut teori ini, suatu tindakan dianggap melawan hukum tidak hanya karena melawan ketentuan hukum formal tetapi juga karena bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, misalnya pernikahan anak yang dianggap tidak bermoral.²³

¹⁸ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2005)

Dari teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, memberikan pemahaman kepada kita untuk menarik kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur tanpa dispenasai kawin dari pengadilan agama dipandang sebagai perbuatan pidana karena tidak hanya melanggar aturan yang berlaku tetapi juga melanggar norma sosial, sehingga siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan seperti yang dimaksudkan diatas maka akan diberikan sangsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun Kitab Undaang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana akan tetapi dalam litelaratur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Simons

menyatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab.

b. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.

c. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:¹⁹

1. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum,

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 71

yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:²⁰

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan untuk melawan hukum.
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Teori diatas memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa seseorang yang sudah mampu untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang iya lakukan baik secara fisik maupun mental maka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

3. Teori Perlindungan Anak

Anak-anak adalah harapan yang akan menjadi generasi berikutnya dan penerus dari semangat perjuangan bangsa harus dilindungi dari semua ancaman dan kesulitan yang ada karena perlindungan tersebut juga berkaitan dengan hak-hak anak, hak anak untuk mendapatkan pendidikan menjadi terhalang oleh pernikahan dini. Akibatnya, hak-hak anak terabaikan

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hlm.. 22.

dan semakin buruk, karena anak-anak harus dilindungi dalam situasi apa pun dan membutuhkan perlakuan manusiawi. Perlindungan mencakup tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau mental baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Menurut **Wiyono** seorang hakim agung pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat mengatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat".²² **Arif Gosita** seorang hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta selatan menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi sehingga mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak tidak hanya terbatas pada apa yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, oleh karena itu setiap orang harus memahami beberapa hal yang mencakup luas lingkup perlindungan anak dan hal yang mencakup tentang perlindungan anak, berikut penjelasan tentang hal yang dimaksudkan di atas antara lain:

1. Luas lingkup perlindungan

- a. Perlindungan yang pokok mencakup hal-hal seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengklasifikasikan keperluan primer dan sekunder berdasarkan prioritas pemenuhannya.

²¹ Septiantoputra, R, Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 73

²² R Wiyono, S. H, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika, 2022, hlm. 95

2. Jaminan implementasi perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).
3. kewajiban untuk melindungi anak berdasarkan prinsip-prinsip berikut
 - a. Non-diskriminatif
 - b. Menjaga kepentingan terbaik anak
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan
 - d. Menghargai pendapat anak.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan Anak terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan secara konsisten untuk melindungi anak dan hak-hak anak. Meskipun diperlukan pengawasan tambahan terhadap anak secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh negatif dari luar yang dapat mengganggu pertumbuhan anaka. Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang sah dan dimaksudkan untuk melindungi anak. **Ahmad Kamil** wakil

ketua Mahkamah Agung (MA) bidang *non yudisial*, dalam pandangannya mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²³

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa hak dan perlindungan yang diberikan kepada anak, seperti berikut:

Pasal 9 poin (a) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau orang lain di lingkungan sekolah.

Perlindungan terhadap anak terbagi menjadi beberapa poin, antara lain:

- a. penyalahgunaan politik
- b. keterlibatan dalam konflik bersenjata
- c. keterlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. keterlibatan dalam kejadian kekerasan
- e. keterlibatan dalam peperangan
- f. keterlibatan dalam kejahatan seksual

Di dalam undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai objek yang rentan terhadap perlakuan yang kurang baik, antara lain:

- a. Setiap anak berhak atas kebebasan yang sesuai dengan hukum.
- b. Setiap anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- c. Penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

²³ Aqsa, A., Gurning, E. H., Yonesta, F., Isnur, M., Hutabarat, R. F., Untoro, V., & Tobing, T. A, Mengawal Perlindungan Anak Berhadap dengan Hukum: Jakarta Legal Aid Institute, 2019, hlm. 81

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa asas yang harus di pahami antara lain:

- a. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama.
- b. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut.
- c. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dari berbagai penjelasan yang telah di kemukakan di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa telah di atur dengan sedemikian rupa tentang bagaimana agar supaya anak mendapatkan perlindungan di dalam berbangsa dan bernegara sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa ada rasa kekhawatiran terhadap anak.

4. Teori Pertanggungjawaban

Di sisin lain tidak bisa dipungkiri bahwa keikutsertaan setiap elemen di dalam Negara seperti pemerintah, masyarakat dan orang tua anak, sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak sebab itu sudah menjadi tanggung jawab tersendiri untuk mereka dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai pemerintah, masyarakat, dan orang tua bagi anak-anak, berikut adalah penjelasan mengenai tiga elemen yang telah di jelaskan di atas dalam kontes perlindungan anak, antara lain:

a. Tanggung Jawab Negara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah dalam beberapa pasal. Misalnya, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan ayat (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Pasal 24 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. Pemerintah daerah di daerah yang dapat dibentuk melalui undang-undang ini bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional tentang perlindungan anak. Upaya daerah untuk membangun Kabupaten/Kota yang layak anak dan menyediakan dukungan dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Semoga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan amanah besar yang diberikan oleh Undang-undang ini untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya terhadap generasi muda bangsa ini.²⁴

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25 ayat (1) Kewajiban dan Tanggung Jawab memberikan amanah, tanggung jawab, dan kewajiban kepada masyarakat. Menurut ayat (1), tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, organisasi masyarakat akademisi, dan pemerhati anak harus langsung turun ke lapangan untuk melakukan pencegahan.²⁵

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Undang-undang ini juga mengatur negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat juga memberi orang tua tanggung jawab dan

²⁴ Wahyudi, T. S., & Kushartono, T, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020, hlm. 57-82.

²⁵ Said, M. F, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2018, hlm. 141-152.

kewajiban untuk menjaga anak, tidak hanya dari bahaya tetapi juga dari kekerasan. Selain itu, mereka harus memberikan pendidikan moral dan etika yang baik, membuat lingkungan yang aman dan mendukung, dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana telah mengatur tentang perkawinan dibawah umur yang tidak memiliki dispensasi kawin dari pengadilan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) antara lain:²⁶

1. Pasal 7

Pasal ini menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika perkawinan dilakukan di bawah usia tersebut tanpa adanya dispensasi dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Ketentuan Umum:

- a. Pasal ini menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.

2. Jika Perkawinan Dilakukan Tanpa Dispensasi:

- a. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi dari pengadilan dianggap tidak sah.
- b. Perkawinan yang tidak sah dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan jika ada unsur eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP yang relevan.

Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam teori hukum menurut Soeroso, Akibat Hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai

²⁶ Thamrin, H., Wijaya, A., & Damayanti, F. P, Efektifitas Penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak. Collegium Studiosum Journal, 2020, hlm. 77-86.

dengan hukum.

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 Secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan wajib di catat berdasarkan Undang-Undang. Apabila ketentuan 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan agama itu, tapi tidak dicatat secara sendirinya tidak memiliki suatu keabsahan sebagai hal perkawinan menurut Undang-Undang.²⁷

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu pasal 16 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi” Maka perkawinan dianggap sah. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.²⁹

²⁷ Sirait, R. M, Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. Jurnal Juris- tic, 2021, hlm.1623.

²⁸ MH, MWN, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2018, hlm. 62

²⁹ Tagel, D. P, Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 2020, hlm. 84.

Di Indonesia, perkawinan di bawah umur adalah perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jika seseorang menikah di bawah usia tersebut tanpa memiliki dispensasi kawin dari pengadilan agama, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana untuk perkawinan di bawah umur di atur dalam pasal 71 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menikahkan anak di bawah umur dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi dalam praktiknya, perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki dispensasi kawin dari pengadilan agama bisa mengakibatkan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan di bawah umur/perkawinan di Indonesia.³⁰

Dalam konteks perkawinan di bawah umur yang melanggar undang-undang perkawinan di Indonesia, yang bisa dikenakan sanksi pidana adalah pihak yang terlibat langsung dalam perbuatan tersebut. Berikut adalah pihak-pihak yang bisa dikenakan sanksi:³¹

a. orang tua atau wali.

Jika orang tua atau wali yang mengizinkan atau menyetujui anak di bawah umur untuk menikah tanpa dispensasi kawin yang sah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Mereka bertanggung jawab secara hukum karena memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan mematuhi ketentuan undang-undang.

b. pihak yang melakukan perkawinan

jika pihak yang melakukan perkawinan adalah pelaku utama yang melanggar ketentuan batas usia yang di atur oleh undang-undang

³⁰ Waqiah, S. Q, Diskursus perlindungan anak perempuan di bawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2019, hlm. 65-79.

³¹ Suhariyono, A. R, Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, hlm. 615-666.

perkawinan, mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencakup pihak yang melangsungkan upacara pernikahan atau yang secara langsung terlibat dalam proses perkawinan tersebut.

c. pihak yang memberikan dispensasi kawin

Pengadilan Agama (PA) atau pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi kawin memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan dengan prosedur yang sah dan memenuhi syarat. Jika pihak ini memberikan dispensasi kawin secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mereka juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari keterangan di atas kita bisa mengerti bahwa sanksi pidana bisa dikenakan kepada orang tua atau wali yang mengizinkan anak di bawah umur menikah, kepada pihak yang melakukan perkawinan tersebut, dan jika ada pelanggaran dalam pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama atau pihak yang berwenang, mereka juga bisa terlibat dalam proses hukum.

5. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto seorang kepala sosiologi dan hukum adat di fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) dalam teorinya mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap, tindakan atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeng). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas

³² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta Universitas Indonesia, 2018, hlm. 45

hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³³

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap, tindakan atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁴

E. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor pemicu tingginya *Acute Kidney Injury* (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan terlalu muda usia ibu hamil. Menurut *United Nations Childrens Fund* (UNICEF), seorang perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun secara fisik dan mental belum siap untuk melahirkan seorang anak. Merujuk pada hasil Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) dimana Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan bahwa usia kehamilan

³³ Orlando, G, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 2022, hlm. 18

³⁴ Siregar, N. F, Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2018, hlm, 37

terlalumuda biasanya akan berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan kesehatan. Hal ini disebabkan tingkat emosional masih labil karena usia terlalu muda. Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 tahun sangat beresiko bagi seorang perempuan, dimana organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan.

Mengutip studi literatur Fadlyana dan Larasaty, bahwa anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari *United Nations Fund for Population Activities* (UNPFA), memperlihatkan 15%-30% persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Lebih lanjut Fadlyana dan Larasaty menyatakan kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.³⁵

Hasil penelitian Godha et al menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pernikahan dibawah umur dengan penurunan kesuburan, rendahnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya masalah kesehatan ibu. Dari Hasil penelitian Raj & Boehmer menyatakan bahwa negara dengan angka pernikahan dibawah umur tinggi berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta menggambarkan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan ibu. Pernikahan di bawah umur yang menjadi faktor penyumbang tinggi angka kematian ibu, perlu segera dibuat regulasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja di perkotaan ataupun pedesaan. Usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun yang merupakan implementasi kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Godha et al merekomendasikan untuk peningkatan undang-undang yang lebih ketat terhadap pernikahan anak dan peningkatan program kesehatan reproduksi untuk mencapai

³⁵ Mukhlis, M. H, Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam). Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 87

kesehatan perempuan secara optimal.

Dari penjelasan di atas kita memahami bahwa perkawinan dibawah umur dari segala sisi menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap anak-anak yang terlibat, perkawinan dini yang dianggap jalan terbaik untuk menghindarkan anak-anak dari pergaulan bebas dan zina, nyatanya dari pakta yang terjadi belum bisa memberikan hal yang senada dengan keterangan tersebut, sehingga walau bagaimanapun perkawinan dini bukanlah jalan yang tepat untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Gangguan yang timbul kepada anak yang melakukan pernikahan dini terutama perempuan adalah gangguan kesehatan seperti fenomena-fenomena yang seringkali dijumpai di tengah-tengah masyarakat.

Pada kenyataannya setiap anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan dibawah umur mendapatkan perhatian dan asupan gizi yang kurang, hal ini tentunya memberikan dampak yang serius kepada anak, karena tingginya stunting dan angka kelahiran anak yang kurang gizi lebih banyak ditemui pada anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, walaupun didalam undang-undang perkawinan telah diatur mengenai batas yang ideal untuk menikah, akan tetapi didalamnya juga mengatur tentang pembolehan pelaksanaan perkawinan dibawah umur hal demikian seolah memberikan celah bahwa ternyata hal ini bisa dilaksanakan.

Banyak kegiatan yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan dibawah umur dan kegiatan yang sejenisnya, akan tetapi hal ini belum memberikan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi terutama menyasar pada sektor pedesaan yang terpencil. Dukungan masyarakat terhadap berbagai macam strategi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu hal penting untuk mencegah terjadinya perawinan dibawah umur, hal ini tentu akan dapat membantu mendorong setiap warga negara untuk sebisa mungkin mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur.

E. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki berbagai macam agama, adat dan budaya, sehingga hukum di anggap sebagai *social control* untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersinggungan dengan perkawinan di bawah umur terdapat pandangan hukum yang berbeda-beda di Indonesia antara lain:³⁶

a. Hukum Normatif

Hukum normatif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia tersebut, diperlukan izin dari pengadilan.³⁷

b. Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia sangat berbeda tergantung pada wilayah dan suku, seperti beberapa suku memiliki tradisi menikahkan anak perempuan di usia muda, sementara suku lain mungkin memiliki aturan yang berbeda. Namun, banyak komunitas adat mulai menyesuaikan praktik mereka dengan undang-undang nasional yang baru ditetapkan.³⁸

c. Hukum Hak Asasi Manusia

Perkawinan anak dianggap melanggar hak-hak dasar anak. Berbagai organisasi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), aktif dalam kampanye menentang perkawinan anak dan mendukung peningkatan usia minimum pernikahan. Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak Hak Anak *Convention on The Rights of The Child* tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara.

³⁶ Rifqi, M. J., Shofia, N., Kharisma, N. A., & Anggyamurni, V. S, Telaah problematika pasal pasal hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, 2020, hlm. 71

³⁷ Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A, Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2019, hlm. 135-143.

³⁸ Musyafah, A. A., & Sabila, S. Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia.2018, hlm. 596-608.

Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara umum komisi Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan rencana aksi untuk penghapusan praktik-praktik tradisi yang mempengaruhi kesehatan perempuan anak-anak.³⁹

Negara-negara berkewajiban untuk memperbaiki sikap sosial dan budaya yang bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang didasarkan pada pandangan yang merendahkan atau melemahkan kaum minoritas, khususnya anak-anak.

d. Hukum Islam

Al-Quran atau Hadis tidak menetapkan usia minimal untuk menikah dalam hukum Islam. Namun, beberapa ulama berpendapat berbeda tentang usia perkawinan. Menurut kebanyakan ulama, kemampuan fisik dan mental serta kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga adalah syarat utama untuk menikah. Namun, hukum Islam yang diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dimana Pengadilan agama harus memberikan izin untuk menikah di bawah usia tersebut.⁴⁰

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum di Indonesia tentang perkawinan di bawah umur, pandangan tersebut tetap searah dalam hal bahwa perkawinan di bawah umur akan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang negatif bila dilaksanakan, terkhusus kepada pihak perempuan.

³⁹ Monib, M., & Bahrawi, I, Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 66

⁴⁰ Hanif, M. A., & Nurbaiti, N, Usia Perempuan Menikah Dalam Al-quran, 2023, hlm. 16-17.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur maka penulis menyarankan beberapa poin antara lain:

1. Pemerintah atau pelaksana kebijakan dan aparat penegak hukum harus lebih aktif memaksimalkan sosialisasi di masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur dari sisi kesehatan dan hukum.
2. Orang tua diharapkan terus mengontrol pergaulan anak agar tidak terjebak dalam rana pergaulan bebas. Tenaga pendidik guru di sekolah untuk selalu memberikan edukasi kepada anak didik tentang pentingnya pendidikan dimasa muda sebagai bekal menuju masa yang akan datang.

Dengan terlaksananya beberapa poin yang telah di sarankan oleh peneliti memungkinkan untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur khususnya di desa Uhaidao dan secara umumnya di kabupaten Mamasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- MH, MWN (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Kencana.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Orlando, G. (2022). *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

JURNAL

- Aqsa, A., Gurning, E. H., Yonesta, F., Isnur, M., Hutabarat, R. F., Untoro, V., & Tobing, T. A. (2019). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta Legal Aid Institute.
- Antari, P. E. D. (2021). *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*. *Jurnal Ham*, 12(1), 75.
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). *Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak*. *Jurnal USM Law*

Review, 6(3), 1090-1108.

- Baharudin, B., Ramasari, R. D., & Dewi, C. M. (2021). Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor: 62/pdt. p/2020/pa. prw). *Sol Justicia*, 4(1), 52-60
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Hanif, M. A., & Nurbaiti, N. (2023). USIA PEREMPUAN MENIKAH DALAM AL-QURAN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 7(01), 1-17.
- Harlianty, R. A., Mukhlis, H., & Silfia, V. D. (2020). Motivasi Remaja yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur (Pernikahan Dini). *Journal Psikologi Aisyah..*
- Karwur, A. T. (2019). Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Khalimi, A. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Musyafah, A. A., & Sabila, S. (2018) Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Notarius*, 17(1), 596-608.
- Mukhlis, M. H. (2019). *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Jakad Media Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13)
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005

- Rifqi, M. J., Shofia, N., Kharisma, N. A., & Anggyamurni, V. S. (2020). Telaah problematika pasal pasal hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.manusia.
- Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 11(6).
- Siagian, A., Kurniawan, W., Hidayati, T., & Marasebessy, A. C. (2022). *Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books.
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. *Jurnal Juris- tic*, 1(1), 1623.
- Septiantoputra, R. (2023). Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.
- Thamrin, H., Wijaya, A., & Damayanti, F. P. (2020). Efektifitas Penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Terhadap Anak. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 77-86.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84.
- Umar, F. (2023). *Strategi konselor dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja*. Fitrawan Umar.
- Putri, T. A. (2023). Pemaknaan Disparitas Perkawinan pada Usia Anak Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Puspita, L. (2020). Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing untuk Meningkatkan Sikap Empati dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono. *Jurnal Fokus Konseling*, 6(1), 46-53.

- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.
- Waqiah, S. Q. (2019). Diskursus perlindungan anak perempuan di bawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(02), 65-79.
- Zulfiani, Z. (2019). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222.
- Keterampilan Komunikasi, A., & Herdiana, I. Tinjauan Kritis terhadap Perkawinan Anak Sebab dan Resiko Psikologis Perkawinan Anak
- Nurdin, M. A., & Abrori, A. (2019). Mengerti sosiologi: pengantar memahami sosiologi.
- Jatmiko, A., & Pd, M. (2014). *Antologi Artikel Pendidikan*. Uwais Inspirasi Indonesia

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Perkawinan
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

WEBSITE/INTERNET

- <http://www.scribd.com/doc/30917485/Asas-Pidana>